



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BLITAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

NOMOR : **33**/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL

KOTA BLITAR

UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan



Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang



Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

- Memerhatikan :
1. Surat Keputusan Walikota Blitar Nomor 821/47/410.201.2/2020 tanggal 5 Maret 2020 tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Blitar Tahun 2020;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 68/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/XII/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 62/HK.03.1-Kpt/3572/KPU-Kot/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020;
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor 22/PP.04.2-Kpt/3572/KPU-Kot/I/2020 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN...



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan :

| No. | NAMA   | L/P | JABATAN  |
|-----|--|-----|--|
| 1.  | INDRA PURWANTO, S.STP<br>Pembina (IV/a)<br>NIP. 197908031998101001 | L   | Sekretaris   |
| 2.  | NUR HAYATI, S.Sos<br>Penata (III/c)<br>NIP. 197505111999122001     | P   | Staf Urusan<br>Teknis<br>Penyelenggaraan                         |
| 3.  | NINIK PUJIARNI<br>Pengatur (II/c)<br>NIP. 197809162008012009       | P   | Staf Urusan Tata<br>Usaha, Keuangan<br>dan Logistik<br>Pemilihan |

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 9 (sembilan) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 07 Maret 2020

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR,

ttd.


EDY SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BLITAR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Nunik Sri Wulandari